

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Nomor : 02.a /K. BAWASLU KUBAR KI-02/HK.01.01/02/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN KUTAI BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat,
2. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kutai barat, dan Kejaksaan Negeri Kutai barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
3. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
4. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPU-XVII/2019;
10. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kutai Barat, Nomor : Sprin/II36/XXI/HUK.12.1/ 2019, Tertanggal 3 Desember 2019;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor : Print-47/Q.4.19/Es/01/2020, tertanggal 20 Januari 2020.

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR SP DIPA-115.01.2.686417/2020 TANGGAL 12 NOVEMBER 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat, dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Penasehat | : Rp 1.500.000,00 |
| 2. Pembina | : Rp 1.250.000,00 |
| 3. Koordinator | : Rp 1.000.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp 750.000,00 |
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**




RismaDewi.SKM

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISMA DEWI,SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	penasihat
2	ROY SATYA PUTRA, S.IK,M.H.	Kapolres Kabupaten Kutai Barat	penasihat
3	WAHYU TRIANTO, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	penasehat
4	LOURENSIUS, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	pembina
5	ISWANTO, SH, MH	Kasatreskrim Pada Polres Metro/Polres Kota Besar/ Polres/Polres Kabupaten Kutai Barat	Pembina
6	ANDY BERNARD D, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	pembina
7	LOURENSIUS, S.Sos	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Ketua Koordinator
8	ISWANTO, SH, MH	Kasatreskrim Pada Polres Metro/Polres Kota Besar/ Polres/Polres Kabupaten Kutai Barat	Koordinator
9	ANDY BERNARD D, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	MUHTAR KUSUMA ADMAJA, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Anggota
2	EKO BUDI TRIMANTO,SE	Koordinator Sekretariat Kabupaten Kutai Barat	Anggota
3	IPDA ARIANTO, SH, MH	Penyidik Tindak Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
4	AIPDA TULUS WIBOWO	Penyidik Tindak Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
5	AIPDA M. DAUD, SH	Penyidik Tindak Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
6	BRIPKA RENSON SINAGA, SH	Penyidik Tindak Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
7	BRIPKA AGUNG SANTOSO	Penyidik Tindak Pidana Pemilu Pada Satuan Reskrimum Polres Kabupaten Kutai Barat	Anggota
8	TRI NURHADI, S.H., M.H	Kepala Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Anggota
9	ERLANDO JULIMAR,SH	Kepala Sub Seksi Penuntut Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kutai Barat	Anggota
10	RISKI PRANANDA,SH	Pelaksana Sekretariat Bawaslu Kutai Barat/staff HPPS	Anggota

11	MELLYCA PRASTYA OKTAVIA, SH	Pelaksana Sekretariat Barat/staff HPPS	Bawaslu Kutai	Anggota
12	SOFIANA IIN AYUNI, SH	Pelaksana Sekretariat Barat/staff HPPS	Bawaslu Kutai	Anggota
13	TABITA.A.Md	Pelaksana Sekretariat Barat/staff HPPS	Bawaslu Kutai	Anggota
14	NURUL HIDAYAH, S.Sos	Pelaksana Sekretariat Barat/staff Keuangan	Bawaslu Kutai	Anggota
15	ROMI PURWANDA, S.I.P	Pelaksana Sekretariat Barat/staff PHL	Bawaslu Kutai	Anggota
16	ARMINI DIANTI	Pelaksana Sekretariat Barat/staff PHL	Bawaslu Kutai	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**



Risma Dewi.SKM